



PIMPINAN DPRD KABUPATEN BATANG  
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BATANG

NOMOR : 172.1/37 TAHUN 2016

TENTANG

PENGUMUMAN AKHIR MASA JABATAN DAN USUL PEMBERHENTIAN  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI BATANG  
MASA JABATAN TAHUN 2012 - 2017

PIMPINAN DPRD KABUPATEN BATANG

- Menimbang :
- a. bahwa Pasal 79 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa pemberhentian Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (1) huruf a dan huruf b serta ayat (2) huruf a dan huruf b diumumkan oleh Pimpinan DPRD dalam Rapat Paripurna DPRD dan diusulkan oleh Pimpinan DPRD kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur untuk mendapatkan penetapan pemberhentian;
  - b. bahwa berdasarkan Naskah Pelantikan Gubernur Jawa Tengah Atas Nama Presiden Republik Indonesia telah dilantik Saudara YOYOK RIYO SUDIBYO sebagai Bupati Batang Masa Jabatan Tahun 2012-2017 dan Saudara H. SOETADI, SH, MM sebagai Wakil Bupati Batang Masa Jabatan Tahun 2012-2017;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang tentang Pengumuman Akhir Masa Jabatan dan Usul Pemberhentian Bupati dan Wakil Bupati Batang Masa Jabatan Tahun 2012 -2017.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);


3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3381);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2007 Nomor 1 Seri E No. 1);
7. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan DPRD Kabupaten Batang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2016 Nomor 42);

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :**
- KESATU :** Mengumumkan Akhir Masa Jabatan dan Usul Pemberhentian Bupati dan Wakil Bupati Batang Masa Jabatan Tahun 2012-2017, atas nama YOYOK RIYO SUDIBYO dalam jabatan Bupati Batang dan atas nama H. SOETADI, SH, MM dalam jabatan Wakil Bupati Batang Masa Jabatan Tahun 2012-2017 yang berakhir pada tanggal 13 Pebruari 2017.
- KEDUA :** Mengusulkan Pemberhentian Bupati dan Wakil Bupati Batang sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU Keputusan ini kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur Jawa Tengah untuk mendapatkan Penetapan Pemberhentian.
- KETIGA :** Mengusulkan Penetapan Pensiun bagi Bupati dan Wakil Bupati Batang setelah mendapatkan Penetapan Pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA Keputusan ini.
- KEEMPAT :** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Batang  
pada tanggal 27 Desember 2016

KETUA DPRD KABUPATEN BATANG

  
 I. TEGUH RAHARJO